



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 330 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ARCA GAJAH
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kota Pagar Alam telah memberikan rekomendasi pada tanggal 18 September 2024 yang menyatakan bahwa Arca Gajah layak ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Arca Gajah layak ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Penetapan Arca Gajah Sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 2);
 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
 7. Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 59);
 8. Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Arca Gajah layak ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kota Pagar Alam dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota.

- KEDUA : Penetapan Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud diktum KESATU mengacu pada Naskah Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kota Pagar Alam.
- KETIGA : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam melakukan perlindungan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian Cagar Budaya di Kota Pagar Alam tersebut;
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal : 31 Desember 2024
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS

Lampiran : KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
 Nomor : 330 TAHUN 2024
 Tentang : PENETAPAN ARCA GAJAH SEBAGAI
 BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT
 KOTA PAGAR ALAM
 Tanggal : 31 Desember 2024

**IDENTITAS DAN DESKRIPSI
 ARCA GAJAH
 SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA**

I	IDENTITAS	
	Nama/Benda	Arca gajah
	Alamat	Jl. Prof. Dr. Bakri Hamid
	Kelurahan	Beringin Jaya
	Kecamatan	Pagar Alam Utara
	Kota	Pagar Alam
	Provinsi	Sumatera Selatan
	Koordinat	04° 00' 45,4" LS dan 103° 14' 58,1" BT
	Batas-batas	: Utara : -
		: Selatan : -
		: Barat : -
		: Timur : -
II	DESKRIPSI	<p>Penelitian arkeologi menunjukkan bahwa tinggalan megalitik di Pagaralam merupakan bagian dari budaya megalitik Pasemah yang meliputi wilayah administrasi Kota Pagaralam dan Kabupaten Lahat. Secara umum, Geldern menyatakan bahwa pengaruh budaya megalitik di Indonesia terjadi dalam dua gelombang, yaitu gelombang migrasi yang membawa tradisi Megalitik Tua sekitar 2500 SM-1500 SM yang berkembang pada masa Neolitik atau masa bercocok tanam, dan gelombang migrasi yang membawa tradisi Megalitik Muda yang diperkirakan berusia sekitar awal millennium pertama sebelum masehi. Budaya ini dibawa oleh bangsa Austronesia yang juga merupakan pendukung budaya beliung persegi (Geldern, 1945; Yondri, 2020). Berdasarkan hal tersebut para ahli prasejarah mengasumsikan bahwa adanya kebudayaan megalitik di Pasemah merupakan akibat dari adanya migrasi budaya atau migrasi bangsa Austronesia ke wilayah ini pada masa lalu (Indriastuti, 2009).</p> <p>Seiring dengan perkembangan ilmu arkeologi, beberapa ahli prasejarah yang meneliti budaya megalitik</p>

di wilayah Pasemah melakukan analisis C14 untuk mendapatkan kronologi absolut dari tinggalan megalitik di wilayah tersebut. Penelitian Indriastuti (2009) telah menganalisis pertanggalan absolut terhadap situs Kota Raya Lembak dan Jarai, Kabupaten Lahat. Hasil analisis C14 Laboratorium Pertanggalan Radiokarbon di Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung dengan kalibrasi OxCal menunjukkan pertanggalan sekitar 2240 ± 120 BP (1950) atau sekitar abad ke-6 SM sampai 1 SM, dan 1350 ± 110 BP (1950) atau sekitar abad ke-5 SM sampai 1 M.

Selanjutnya Bagyo Prasetyo (2015) melakukan analisis C14 dengan kalibrasi zigma1 terhadap situs Benua Keling Lama (Lahat), menunjukkan kronologi absolut yang dimulai dari 290 ± 160 BP (1950) atau sekitar abad ke-15, 17 sampai 20 M; 590 ± 190 BP (1950) atau sekitar abad ke-13 sampai 17 M; 720 ± 140 BP (1950) atau sekitar abad ke-12 sampai 15 M; 840 ± 130 BP (1950) atau sekitar abad ke-11 sampai 13 M; 1230 ± 140 BP (1950) atau sekitar abad ke-7 sampai 10 M; 1660 ± 160 BP (1950) atau sekitar abad ke-3 sampai 6 M. Selain itu di situs Tebat Gunung (Pagaralam) hasil analisis C14, menunjukkan kronologi absolut 770 ± 160 BP (1950) atau sekitar abad ke-11, 12, 14 M. Sementara hasil analisis C14 terhadap situs Pajar Bulan (Lahat), menunjukkan dua kronologi absolut. Pada sampel yang didapat pada lapisan atas, menunjukkan kronologi absolut 890 ± 110 BP (1950) atau sekitar abad ke-10 sampai 13 M. Sedangkan pada sampel yang didapat pada lapisan bawah menunjukkan kronologi absolut 1120 ± 2600 BP (1950) atau sekitar abad ke-7, 11, dan 12 M. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan budaya megalitik Pasemah setidaknya telah berlangsung sejak abad ke-6 SM hingga abad ke-20 M.

Arca Gajah menggambarkan satu figur manusia menunggang gajah dengan kepala rebah di tubuh gajah. Figur manusia yang tampak adalah kepala, badan,

tangan, dan kaki. Kepala digambarkan bulat dan rebah ke depan pada permukaan badan gajah. Dari depan, arca ini terlihat berbentuk bulat seperti telur, sehingga sering disebut juga sebagai Batu Gajah Telur (van der Hoop, 1932: 10). Menurut van der Hoop, kepala arca ini tidak ada telinga figur manusia ini digambarkan berdaun kecil, terutama jika diamati dari samping kanan. Badan digambarkan tegak dalam sikap duduk dan kaki ditekuk sampai batas lutut. Bagian lutut sampai pergelangan kaki berada di dekat kepala gajah. Kedua tangan memeluk badan gajah dari belakang. Tangan kanan memegang telinga gajah, tampak dari tiga jarinya yang menggenggam telinga gajah. Tangan kiri memegang telinga gajah dengan ibu jari. Tiga jari lainnya-telunjuk, jari tengah, dan jari manis-tidak digambarkan.

Kaki figur manusia digambarkan dari pangkal paha sampai telapak kaki. Kaki ditekuk sampai batas lutut. Betis sampai telapak kaki berada di bawah kepala gajah. Figur manusia ini mengenakan pakaian berupa cawat dan ikat pinggang, dilengkapi dengan simpul pita lebar yang bagian ujungnya dibiarkan terurai.

Gajah yang digambar ialah bagian kepala, mata, belalai, dan gading. Gajah digambarkan dalam sikap duduk. Tampaknya, penggambaran ini menyesuaikan dengan bahan batuan yang tersedia. Kepala dan badan gajah yang digambarkan bulat-matanya digambarkan bulat besar-membuat arca tersebut tampak besar dan bulat. Belalainya digambarkan menjuntai ke bawah dan melengkung ke arah kiri. Gambaran lainnya adalah pahatan gading di dua sisi belalai gajah. Secara keseluruhan, arca ini berukuran panjang 60 cm, lebar 104 cm, dan tinggi 101 cm. Arca ini terbuat dari batu jenis breksi pasir berwarna hitam.

Berdasarkan pengamatan atas bentuk, ukuran, dan penggarapan permukaan, arca ini menggambarkan figur manusia yang sedang naik atau seolah

		<p>menggelantungkan badannya ke bagian belakang badan gajah, kepalanya direbahkan di permukaan badan gajah. Teknik pembuatan atau cara pemahatan yang menyesuaikan dengan bentuk material batunya menunjukkan kemahiran pembuatnya. Keletakan arca ini tidak <i>in situ</i> lagi, berasal dari Situs Gunung Megang (van der Hoop, 1932: 10).</p>
Kondisi Saat ini	:	<ul style="list-style-type: none"> - Objek dalam kondisi terawat meskipun adanya permasalahan lapisan lumut pada permukaan batuan dan vandalisme pada bagian mata. Arca Gajah yang berada di halaman gedung Juang ini di letakkan di atas pondasi semen. - Arca Gajah berada di halaman gedung Juang berada di area yang sempit dekat dengan akses jalan sehingga tidak representatif untuk kebutuhan pengamanan maupun pemanfaatan lebih lanjut.
Sejarah	:	<p>Arca Gajah ditemukan di Desa Gunung Megang Kecamatan Jari Kabupaten Lahat Sumatra Selatan yang kemudian dipindahkan oleh controleur di masa Hindia Belanda di depan kantor Controleur. Pada masa kemerdekaan Kantor tersebut kemudian berubah menjadi kantor camat Pagar Alam. Pada tahun 1989 Halaman Kantor Camat dimana Arca Gajah tersebut berada, akan dialihfungsikan menjadi masjid sehingga Arca gajah dipindahkan di lingkungan yang sama di dekat lapangan Tenis Kantor Camat. Dan Terakhir dipindahkan di lokasi saat ini yang dulunya merupakan Kantor Perhubungan Kota Pagar Alam.</p>
Riwayat Penanganan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Arca ini juga sudah dibuat replikanya dan menjadi koleksi Museum Negeri Sumatra Selatan di Palembang. - Telah dilakukan penempatan Juru Pelihara sejumlah 1 orang yang merupakan juru pelihara dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan	:	<p>Arca Gajah berada di halaman Gedung Juang (Gedung Serbaguna) yang merupakan aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.</p>
III KRITERIA PEMERINGKATAN		
Dasar Hukum	:	<p>Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya</p> <p>a) Pasal 5</p> <p>Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan</p>

		<p>sebagai Benda Cagar Budaya, atau struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. <p>b) Pasal 6 Benda Cagar Budaya dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia; b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan c. merupakan kesatuan atau kelompok. <p>C) Pasal 44 Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota; b. mewakili masa gaya yang khas; c. tingkat keterancamannya tinggi; d. jenisnya sedikit; dan/atau e. jumlahnya terbatas.
Alasan	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Arca Gajah merupakan tinggalan arkeologi periode prasejarah muda yang diperkirakan ada pada akhir milenium sebelum masehi hingga milenium pertama masehi yang sudah barang tentu cagar budaya ini telah berusia lebih dari 50 tahun. b. Arca Gajah merupakan penanda masuknya budaya megalitik yang dibawa oleh bangsa austronesia yang diperkirakan menjadi kelompok tradisi megalitik muda di dataran tinggi Sumatra Selatan yang setidaknya telah berlangsung sejak abad ke-6 SM menjadi budaya berlanjut hingga abad ke-20 M. c. Melalui sumber yang komperhensif kita dapat menyebutkan bahwa temuan ini memiliki arti khusus sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan yang berkembang di masa prasejarah di Kota Pagar Alam: <ul style="list-style-type: none"> - Arti khusus sejarah Arca Gajah menjadi bukti penting bagi catatan sejarah keberadaan manusia di masa lalu melalui jejak budaya austronesia yang ditinggalkan meskipun masih sulit menentukan dengan pasti kerangka waktu keberadaannya. - Arti Khusus Ilmu Pengetahuan bidang arkeologi :

		<p>Cagar budaya Arca Gajah ini merupakan sumber data yang memuat informasi masa lalu yang memiliki peluang kajian bidang arkeologi berikut cabang keilmuannya seperti ikonografi sebagai pengembangan kajiannya. Selain itu, objek ini memiliki potensi kajian semiotika melalui simbol-simbol yang tergambar pada objek dalam memahami makna yang terkandung dari objek ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arti khusus kebudayaan, perwujudan arti khusus kebudayaan dari objek ini memperlihatkan hubungan erat antara manusia dengan lingkungannya salah satunya menjadi sumber informasi atau Bukti domestikasi masyarakat masa lalu adanya gambaran figur gajah yang ditunggangi. Selain itu, melalui keindahan dari setiap ragam hias, ornamen, atau pun wujud hasil karya manusia masa lalu ini menunjukkan tingkat ketelitian, serta detil yang sangat diperhatikan sehingga tidak lagi berbentuk garis-garis geometris saja tetapi sudah dapat menggambarkan figur manusia maupun hewan secara utuh. Tinggalan ini sekaligus dianggap sebagai cikal bakal seni rupa awal nusantara yang memperlihatkan konsep seni puyang atau yang dikenal dengan pemujaan terhadap leluhur. d. Arca Gajah menjadi wujud hasil karya yang dapat menjadi unsur penguat identitas masyarakat Kota Pagar Alam (khususnya) melalui gambaran kehidupan masa lalu.
<p>IV KESIMPULAN</p>		
<p>Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kota Pagar Alam Provinsi Sumatra Selatan merekomendasikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arca Gajah ditetapkan statusnya sebagai Benda Cagar Budaya oleh Wali Kota Pagar Alam. 2. Ditetapkan peringkatnya sebagai Peringkat Kota oleh Wali Kota Pagar Alam. 		

LAMPIRAN





Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS